Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah,

di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2022

TENTANG

SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK

(*BANCASSURANCE)*

| **Subtansi Pengaturan RSEOJK** | **Tanggapan** |
| --- | --- |
| Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), OJK telah mengatur mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance) pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance). Mempertimbangkan terbitnya POJK 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance). |   |
| 1. KETENTUAN UMUM
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |
| 1. Bank adalah:
2. Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan
3. Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.
 |  |
| 1. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara perusahaan asuransi dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.
 |  |
| 1. Produk Asuransi adalah:
2. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 |  |
| 1. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
 |  |
| 1. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
 |  |
| 1. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
 |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
 |  |
| 1. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 |  |
| 1. Rencana Bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |
| 1. Surat Edaran OJK ini mengatur Perusahaan yang melakukan pemasaran Produk Asuransi melalui *Bancassurance.*
 |  |
| 1. PERSYARATAN PERUSAHAAN YANG AKAN MEMASARKAN PRODUK ASURANSI MELALUI *BANCASSURANCE*
2. PERSYARATAN UMUM
3. Kerja sama antara Perusahaan dan Bank dikategorikan sebagai *Bancassurance* apabila mekanisme kerja sama tersebut menggunakan salah satu dari ketiga model bisnis sebagai berikut:
4. Referensi

Dalam model bisnis ini, Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi: |  |
| 1. Referensi dalam rangka produk Bank

Dalam model bisnis ini Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada nasabah bank yang akan menjadi calon tertanggung atau peserta, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. Untuk model bisnis ini, Bank dapat berperan sebagai pemegang polis atas pertanggungan tersebut. |  |
| 1. Referensi tidak dalam rangka produk Bank

Dalam model bisnis ini Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. |  |
| 1. Kerja Sama Distribusi

Dalam model bisnis ini Bank berperan memasarkan Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai Produk Asuransi tersebut secara langsung kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. |  |
| 1. Integrasi Produk

Dalam model bisnis ini Bank berperan memasarkan Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan cara modifikasi dan/atau menggabungkan Produk Asuransi dengan produk perbankan (*bundled* *product*). Peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan atas Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi atas *bundled* *product* termasuk yang terkait dengan Produk Asuransi kepada Perusahaan.  |  |
| 1. Kerja sama antara Perusahaan dan Bank tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance* dalam hal:
2. Bank sebagai tertanggung atau peserta; dan/atau
3. risiko yang diasuransikan adalah aset Bank atau pegawai Bank.
 |  |
| 1. Salah satu contoh kerjasama yang tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance* seperti asuransi kesehatan yang diberikan bank kepada seluruh karyawan bank.
 |  |
| 1. Dalam hal produk asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan kepada Bank memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan tidak diperkenankan memberikan pengembalian kepada Bank dalam bentuk imbal hasil atau komisi. Perusahaan dapat memberikan pengembalian kepada Bank hanya berupa pengurangan premi asuransi.
 |  |
| 1. Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus:
2. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
 |  |
| 1. tidak sedang dikenai sanksi administratif;
 |  |
| 1. terlebih dahulu mencantumkan rencana kerja sama *Bancassurance* tersebut dalam Rencana Bisnis Perusahaan tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan kerja sama *Bancassurance*; dan
 |  |
| 1. terlebih dahulu memperoleh surat pencatatan atau surat persetujuan atas Produk Asuransi dimaksud dari OJK*.*
 |  |
| 1. Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan Bancassurance dari OJK.
 |  |
| 1. Surat persetujuan *bancassurance* dari OJK sebagaimana dimaksud pada 6, tidak diperlukan dalam hal :
2. kerja sama *bancassurance* merupakan model bisnis referensi dalam rangka produk bank dan tidak dalam rangka produk bank;
3. kerja sama *bancassurance* dilakukan oleh pihak bank yang telah mendapatkan surat persetujuan kerja sama *bancassurance* dan tidak terdapat perubahan atas model bisnis yang akan dilakukan.
 |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b tidak berlaku dalam hal permohonan persetujuan Bancassurance sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenai kepada Perusahaan karena belum memperoleh surat persetujuan Bancassurance.
 |  |
| 1. Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c tunduk dan mengacu pada POJK mengenai Rencana Bisnis LJKNB.
 |  |
| 1. PERSYARATAN DAN KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI DALAM MASING-MASING MODEL BISNIS BANCASSURANCE
2. Perusahaan harus memastikan kesesuaian jenis Produk Asuransi yang akan dipasarkan dengan pemilihan model bisnis *Bancassurance*.
 |  |
| 1. Kerja sama Bancassurance dikategorikan dalam model bisnis referensi dalam rangka produk Bank apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 |  |
| 1. Produk Asuransi yang dipasarkan hanya memberikan manfaat proteksi/perlindungan; dan
 |  |
| 1. pemasaran Produk Asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan Bank atas risiko terkait dengan produk perbankan yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada calon tertanggung atau peserta.
 |  |
| 1. Dalam hal pemasaran produk asuransi dilakukan melalui kerja sama *bancassurance* dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, Perusahaan tidak diperkenankan memberikan biaya akuisisi dalam bentuk komisi atau imbal jasa keperantaraan
 |  |
| 1. Kerja sama Bancassurance dikategorikan dalam model bisnis referensi tidak dalam rangka produk Bank apabila mekanisme pemasaran Produk Asuransi dilakukan oleh Bank hanya sebatas mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi tersebut dengan alternatif mekanisme sebagai berikut:
 |  |
| * 1. penerusan brosur, *leaflet*, dan/atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari Perusahaan atas suatu Produk Asuransi yang akan ditawarkan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan *website* Bank;
 |  |
| * 1. penyediaan ruangan di dalam lingkungan kantor Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam rangka pemasaran Produk Asuransi (*in-branch sales*) kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
 |  |
| * 1. penyediaan data nasabah Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
 |  |
| 1. Perusahaan yang menggunakan ruangan yang disediakan di dalam lingkungan kantor Bank untuk memasarkan Produk Asuransi (*in branch sales*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus:
 |  |
| 1. menunjukkan nama Perusahaan secara jelas pada ruangan/*counter*/meja yang digunakan; dan
 |  |
| 1. pegawai Perusahaan yang melakukan pemasaran pada ruangan/*counter*/meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai Perusahaan.
 |  |
| 1. Penggunaan data nasabah Bank dalam rangka pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, harus tetap memenuhi peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang terkait dengan persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, dan ketentuan mengenai penggunaan data pribadi nasabah Bank.
 |  |
| 1. Kerja sama Bancassurance dikategorikan dalam model bisnis kerja sama distribusi apabila mekanisme pemasaran Produk Asuransi dilakukan oleh Bank dengan cara memberikan penjelasan Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui alternatif sebagai berikut:
 |  |
| 1. tatap muka dengan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
 |  |
| 1. sarana komunikasi jarak jauh (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank..
 |  |
| 1. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi sebagaimana angka 7 huruf b, sarana komunikasi hanya digunakan sebagai media pengenalan awal mengenai produk.
 |  |
| 1. PAYDI yang dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis kerja sama distribusi terbatas hanya untuk PAYDI yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap.
 |  |
| 1. Kerja sama Bancassurance dikategorikan dalam model bisnis integrasi produk apabila Bank secara aktif melakukan pemasaran Produk Asuransi yang digabungkan dengan produk perbankan (bundled product) melalui alternatif sebagai berikut:
 |  |
| 1. tatap muka dengan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
 |  |
| 1. sarana komunikasi jarak jauh (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.
 |  |
| 1. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi sebagaimana angka 10 huruf b, sarana komunikasi hanya digunakan sebagai media pengenalan awal mengenai pemasaran Produk Asuransi yang digabungkan dengan produk perbankan (*bundled product*).
 |  |
| 1. Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis integrasi produk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 |  |
| 1. dapat dipisahkan dengan produk yang menjadi risiko Bank sehingga risiko Produk Asuransi dan risiko produk perbankan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan;
 |  |
| 1. memiliki karakteristik hanya memberikan proteksi/ perlindungan;
 |  |
| 1. memiliki nama produk yang mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan gabungan Produk Asuransi dan produk perbankan; dan
 |  |
| 1. masa asuransi paling sedikit harus sama dengan jangka waktu produk perbankan.
 |  |
| 1. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus memastikan pihak Bank yang akan menjadi mitra kerja sama dalam pemasaran produk asuransi memiliki pegawai dalam jumlah yang cukup dan memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan ruang lingkup kerja sama *bancassurance*.
 |  |
| 1. Dalam hal bank menggunakan website/aplikasi digital milik bank dalam mekanisme kerja sama bancassurance, Perusahaan harus memastikan bahwa bank:
2. memiliki kebijakan, sistem, prosedur, dan kewenangan dalam penawaran produk *bancassurance* melalui digital;
3. memliki kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung produk bancassurance secara digital;
4. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak dapat diingkari (*non* *repudiation*), dan ketersediaan (*availability*)
 |  |
| 1. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus memiliki dan menyimpan dokumen yang dapat membuktikan bahwa pegawai Bank yang memasarkan Produk Asuransi telah:
 |  |
| 1. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 |  |
| 1. memperoleh pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
 |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a tidak berlaku untuk pemasaran Produk Asuransi mikro.
 |  |
| 1. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance adalah PAYDI, Perusahaan harus memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
 |  |
| 1. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus:
2. memastikan bahwa pihak Bank bertanggung jawab atas tenaga pemasar atau pegawai bank yang bertugas memasarkan produk asuransi telah memberikan penjelasan terkait dengan produk asuransi secara benar, tepat, lengkap, dalam bahasa yang sederhana dan tidak menyesatkan.
3. melakukan konfirmasi ulang atas setiap penutupan dari produk asuransi yang dilakukan oleh pegawai Bank tersebut, terutama untuk PAYDI dan produk asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai.
 |  |
|  |  |
| 1. PENYUSUNAN PERJANJIAN *BANCASSURANCE*
2. Perusahaan dan Bank dapat membuat satu atau lebih perjanjian *Bancassurance*.
 |  |
| 1. Setiap perjanjian Bancassurance hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) Produk Asuransi atau 1 (satu) bundled product yang dipasarkan.
 |  |
| 1. Perjanjian Bancassurance harus disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia.
 |  |
| 1. Dalam hal perjanjian *Bancassurance* disusun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing secara berdampingan, perjanjian *Bancassurance* harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah bahasa Indonesia.
 |  |
| 1. Dalam perjanjian kerja sama *Bancassurance* khusus untuk model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, tidak terdapat ketentuan yang dapat diartikan bahwa Perusahaan hanya akan memasarkan Produk Asuransi dengan Bank secara eksklusif atau sebaliknya.
 |  |
| 1. Perjanjian *Bancassurance* paling kurang harus memuat hal sebagai berikut:
	1. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *Bancassurance*, antara lain sebagai berikut:
 |  |
| 1. untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Perusahaan menanggung risiko atas Produk Asuransi yang dipasarkan; atau
 |  |
| 1. untuk model bisnis integrasi produk, Perusahaan bertanggung jawab atas risiko dari Produk Asuransi dan Bank bertanggung jawab atas risiko dari produk perbankan;
 |  |
| * 1. klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus PAYDI untuk model bisnis kerja sama distribusi, yaitu antara lain Perusahaan harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas Perusahaan yang bersumber dari investasi PAYDI;
 |  |
| * 1. model bisnis yang digunakan dan Produk Asuransi atau *bundled* *product* yang dipasarkan;
 |  |
| * 1. jangka waktu perjanjian;
 |  |
| * 1. pengambilan keputusan *underwriting* dan keputusan klaim sepenuhnya menjadi kewenangan Perusahaan;
 |  |
| * 1. prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi atau kontribusi;
 |  |
| * 1. prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;
 |  |
| * 1. klausula yang mengatur mengenai besaran komisi yang diberikan Perusahaan kepada Bank dalam rangka *Bancassurance*;
 |  |
| * 1. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
 |  |
| * 1. klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk berakhirnya kerja sama akibat salah satu pihak baik Perusahaan atau Bank dicabut izin usahanya oleh OJK;
 |  |
| * 1. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau penerima manfaat apabila perjanjian kerja sama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama maupun karena memenuhi kondisi yang menyebabkan berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf j;
 |  |
| * 1. kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap Produk Asuransi yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
 |  |
| * 1. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.
 |  |
| 1. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN *BANCASSURANCE*
 |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A angka 4 disampaikan kepada OJK, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 |  |
| 1. formulir permohonan persetujuan Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini;
 |  |
| 1. draft perjanjian Bancassurance yang telah diparaf para pihak;
 |  |
| 1. copy surat persetujuan/pencatatan Produk Asuransi;
 |  |
| 1. ringkasan informasi Produk Asuransi; dan
 |  |
| 1. contoh brosur, media pemasaran atau surat permohonan asuransi yang mencantumkan informasi mengenai komisi yang diberikan kepada pihak Bank.
 |  |
| 1. Dalam hal kerja sama *Bancassurance* yang digunakan adalah model bisnis kerja sama distribusi atau integrasi produk, selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan harus menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pegawai Bank telah memenuhi:
 |  |
| 1. sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 |  |
| 1. pelatihan secara berkala mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
 |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak berlaku untuk pemasaran Produk Asuransi mikro.
 |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara *online* oleh Perusahaan.
 |  |
| 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diajukan dengan mengunggah (*upload*) seluruh dokumen persyaratan persetujuan *Bancassurance* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
 |  |
| 1. Perusahaan harus berkoordinasi dengan Bank dalam rangka proses pengunggahan (*upload*) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 sehingga proses pengunggahan (*upload*) oleh Perusahaan dan Bank tersebut dapat dilakukan pada hari kerja yang sama atau paling lama dalam selang waktu 2 (dua) hari kerja sejak salah satu pihak yang akan melakukan kerjasama *Bancassurance* melakukan registrasi dalam sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK.
 |  |
| 1. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak terpenuhi, permohonan untuk memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* akan dinyatakan batal secara otomatis oleh sistem jaringan komunikasi data OJK.
 |  |
| 1. OJK melakukan analisis seluruh dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 |  |
| 1. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran OJK ini; dan
 |  |
| 1. kesesuaian dengan seluruh ketentuan terkait pemasaran Produk Asuransi, kesehatan dan penyelenggaraan usaha Perusahaan.
 |  |
| 1. Dalam hal dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian OJK Perusahaan dinyatakan belum memenuhi ketentuan untuk melakukan kerja sama Bancassurance, OJK menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan persetujuan Bancassurance kepada Perusahaan dengan disertai alasan penolakan.
 |  |
| 1. Dalam hal OJK menolak permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 9, Perusahaan dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan *Bancassurance* dengan melakukan pengajuan permohonan ulang secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 |  |
| 1. Dalam hal dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan penilaian OJK Perusahaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk melakukan kerja sama Bancassurance, OJK memberikan surat persetujuan Bancassurance kepada Perusahaan.
 |  |
| 1. Pemberitahuan penolakan permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau surat persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 11, disampaikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Perusahaan menerima pemberitahuan penyampaian permohonan persetujuan Bancassurance dari sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK.
 |  |
| 1. Permohonan persetujuan *Bancassurance* yang disampaikan kepada OJK secara online setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima OJK pada hari kerja berikutnya.
 |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK pada saat penyampaian permohonan persetujuan Bancassurance, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada OJK secara offline.
 |  |
| 1. Permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline*, harus disampaikan oleh Perusahaan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 |  |
| 1. Perusahaan menyampaikan permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline* kepada OJK.
 |  |
| 1. Penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline* dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
	1. diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
2. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 |  |
| 1. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 14 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs web OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis beserta mekanisme pemrosesan permohonan persetujuan Bancassurance.
 |  |
| 1. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan *Bancassurance* dengan ketentuan sebagai berikut:
2. untuk penyampaian secara online melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK, dibuktikan dengan pemberitahuan dari OJK yang diterbitkan oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK dimaksud; atau
3. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
4. surat tanda terima dari OJK, apabila permohonan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf a; atau
5. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila permohonan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b.
 |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 16, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
 |  |
| 1. Perusahaan harus menyimpan seluruh berkas permohonan persetujuan *Bancassurance* untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menunjukkan berkas permohonan dimaksud apabila dibutukan sewaktu-waktu.
 |  |
| 1. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*
2. Perusahaan bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance*.
 |  |
| 1. Perusahaan memiliki kewenangan sepenuhnya atas proses *underwriting* dan verifikasi klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan Produk Asuransi yang dipasarkan.
 |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan *Bancassurance* bertanggung jawab atas semua tindakan Bank yang berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi melalui *Bancassurance* dimaksud.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa Bank yang melakukan *Bancassurance* mematuhi ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank yang melakukan *Bancassurance*.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa perolehan data dan/atau informasi pribadi calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Bank telah memperoleh persetujuan tertulis dari calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan Perusahaan menghentikan *Bancassurance* dalam hal OJK menilai *Bancassurance* yang dilaksanakan:
2. tidak sesuai dengan perjanjian *Bancasurance*;
3. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang perasuransian dan perbankan; dan/atau
4. berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan Perusahaan.
 |  |
| 1. Perusahaan harus mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama apabila:
2. Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian *Bancassurance*, misalnya tidak meneruskan pembayaran premi atau kontribusi yang dibayarkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
3. OJK telah memerintahkan Perusahaan untuk mengakhiri kerja sama *Bancassurance* sebagaimana diatur pada angka 6.
 |  |
| 1. ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN
2. Dalam hal *Bancassurance* melalui model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk, Perusahaan harus memastikan bahwa sebelum penutupan atas Produk Asuransi calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat dan biaya Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Bank.
 |  |
| 1. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance merupakan PAYDI, Perusahaan harus memastikan bahwa sebelum penutupan atas Produk Asuransi calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat, biaya, dan risiko Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Bank.
 |  |
| 1. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan secara tatap muka, kepastian bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, harus dituangkan dalam surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Bank.
 |  |
| 1. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dibuat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan menggunakan tanda tangan basah.
 |  |
| 1. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon, bentuk kepastian bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, harus berupa rekaman suara atau percakapan yang menyatakan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami seluruh penjelasan tersebut.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa sebelum terjadi penutupan asuransi, calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh informasi mengenai biaya yang harus dibayar, termasuk transparansi informasi mengenai komisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Bank dalam rangka Bancassurance.
 |  |
| 1. Informasi mengenai transparansi biaya yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus dituangkan dalam media pemasaran, dan/atau surat permohonan asuransi.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa dalam media pemasaran terdapat pernyataan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan tanggung jawab Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
 |  |
| 1. Perusahaan harus menerbitkan ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan bagi masing-masing pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 |  |
| 1. Dalam hal model bisnis integrasi produk, ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan dapat diterbitkan oleh Bank.
 |  |
| 1. Dalam ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 harus dinyatakan secara jelas bahwa risiko asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan.
 |  |
| 1. Ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10 wajib disampaikan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan telah diterima oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 |  |
| 1. Perusahaan harus memastikan bahwa Bank senantiasa menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi keagenan di setiap kantor yang melakukan *Bancassurance*.
 |  |
| 1. PENUTUP
2. Surat persetujuan *Bancassurance* yang telah diterbitkan oleh OJK sebelum Surat Edaran OJK ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
3. Proses permohonan persetujuan *Bancassurance* yang telah diajukan kepada OJK dan belum selesai pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku saat permohonan diajukan Perusahaan.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Jakartapada tanggalKEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,OGI PRASTOMIYONO |  |